



**PUTUSAN**  
**NOMOR 164/PID.SUS/2019/PT PDG**

**DEMI KEDILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.**

Pengadilan Tinggi Padang, yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama : Deny Satriyadi pgl. Deny;  
Tempat Lahir : Jakarta;  
Umur/tanggal lahir : 49 Tahun / 6 Mei 1970;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : 1. Jambu Jorong Lurah Bawah Nagari  
Magek Kecamatan Kamang Magek  
Kabupaten Agam;  
2. Jl. Kebon Kacang Rt. 003 Rw. 003  
Kelurahan Kebon Kacang Kecamatan  
Tanah Abang Jakarta Pusat;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta / Ketua LSM;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, tidak ditahan;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Mei 2019 sampai dengan tanggal 29 Mei 2019;
3. Hakim Pengadilan Negeri Bukittinggi, sejak tanggal 21 Mei 2019 sampai dengan tanggal 27 Mei 2019 (Pengalihan Penahanan menjadi Tahanan kota, sejak tanggal 28 Mei 2019 sampai dengan tanggal 26 Juni 2019);
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juni 2019 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2019;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Yarmen Eka Putra, S.H dan rekan, berdasarkan surat Kuasa Khusus Nomor 229/SK/LF.AB-A/V/2019 tanggal 28 Mei 2019, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bukittinggi dibawah Register Nomor 18/Pid.Sk/2019 tanggal 28 Mei 2019;

Pengadilan Tinggi Tersebut:

Telah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang tanggal 16 September 2019 Nomor 164/PID.SUS/2019/PT PDG. tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
2. Berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi Nomor 77/Pid.Sus/2019/PN Bkt tanggal 27 Agustus 2019;
3. Surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan berdasarkan surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor. Reg.Perk: PDM-15/Bkt-Ep.2/05/2019 tanggal 20 Mei 2019 yang berbunyi sebagai berikut:

Dakwaan Kesatu :

Bahwa Terdakwa Deny Satriyadi Pgl Deny, pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2018, sekira jam 08.10 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2018, bertempat di Jambu Jorong Lurah Bawah Nagari Magek Kecamatan Kamang Magek Kabupaten Agam atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bukittinggi, dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan (SARA). Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal dari Terdakwa selaku Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Tikam merasa mendapatkan laporan dan surat kuasa dari Sdr. Ansar ST Rajo Api yang merasa dirugikan oleh saksi Zetka Harmyn Datuk Indomo (Panggilan Nyiak Indomo) yang menjual BPR LPN Magek, kemudian pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2018, sekira jam 08.10 Wib bertempat di Jambu Jorong Lurah Bawah Nagari Magek Kecamatan Kamang Magek Terdakwa menghidupkan laptop lalu menyambungkan laptop tersebut dengan koneksi internet melalui wifi, setelah internet terhubung lalu Terdakwa membuka media sosial Facebooknya yang bernama "Deny Satriadi" dengan terlebih dahulu memasukkan email dan password, setelah akun Facebook "Deny Satriadi" terbuka lalu Terdakwa membuat postingan Facebook dengan tulisan, "jelas2 aset nagari dijual oknum Datuak dimagek malah pengancam masyarakat akan dilaporkan ke polisi!!!! Maling gila hormat...!!!!", kemudian membagikan postingan tersebut di Facebook Terdakwa, sehingga teman-teman Facebook Terdakwa dan orang lain dapat melihat postingan Terdakwa. Selanjutnya pada kolom

**Halaman 2 dari 14 hal.Putusan Nomor 164/PID.SUS/2019/PT PDG**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

komentar postingannya, Terdakwa mengetik tulisan, "*kalau mau jadi rampok jangan di kampung sendiri nyiak.....!!!!!!*", dan dikomentari oleh akun Facebook Safri Juli Yanti yang menanyakan, "Apa kasus tu om ????" dan dibalas Terdakwa dengan tulisan, "bpr magek diak///yg dijual dt. Indomo", kemudian Terdakwa juga membalas komentar akun Facebook Rizal Koto dengan tulisan, "Rizal Koto....agak payah melawan urang yg tidak punya rasazal malu da rizal ...". Setelah itu Terdakwa kembali mengetik tulisan pada kolom komentar, "hahahaha maling sok jadi tokoh", dan "beliau berbicara lunak berpenampilan seperti ustad kok kelakukan seperti bandit". Selanjutnya Terdakwa kembali memposting tulisan di akun Facebook Terdakwa dengan tulisan, "*buat apa kita punya Wali Nagari....KAN....Bamus....Ketua Pemuda..Bank BPR LPN Magek dijual ke orang cino mereka diam saja.....!!!!*".

Postingan Terdakwa pada akun Facebook dengan tulisan :

1. JELAS2 ASET NAGARI DIJUAL OKNUM DATUAK DIMAGEK MALAH PENGANCAM MASYARAKAT AKAN DILAPORKAN KE POLISI!!! MALING GILA HORMAT....!!!
2. BUAT APA KITA PUNYA WALINAGARI..KAN..BAMUS..KETUA PEMUDA..BANK BPR LPN MAGEK DIJUAL KE ORANG CINO MEREKA DIAM SAJA.....!!!!

serta tulisan terdakwa pada kolom komentar postingan tersebut dengan kata-kata :

1. KALAU MAU JADI RAMPOK JANGAN DI KAMPUNG SENDIRI NYIAK.....!!!!!!
2. bpr magek diak///yg dijual dt. Indomo
3. Rizal Koto....agak payah melawan urang yg tidak punya rasazal malu da rizal ...
4. hahahaha maling sok jadi tokoh
5. beliau berbicara lunak berpenampilan seperti ustad kok kelakukan seperti bandit

Postingan dan komentar Terdakwa pada akun Facebook milik Terdakwa tersebut diketahui oleh saksi Anka Harman pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2018 setelah istrinya memberitahu dan memperlihatkan postingan Terdakwa yang bisa dilihat melalui akun Facebook milik istrinya. Setelah itu pada hari Kamis tanggal 01 Februari 2018 sekitar jam 11.00 Wib saksi Anka Harman menemui saksi Zetka Harmyn Datuk Indomo di Kantornya yaitu Zetka Harmyn Institute di Jalan Batang Masang belakang Balok dan saat bertemu saksi Anka

**Halaman 3 dari 14 hal.Putusan Nomor 164/PID.SUS/2019/PT PDG**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Harman langsung menyampaikan, "ada masalah apa dengan BPR LPN Magek Datuk, ini ada facebook an. Deny Satriadi membuat postingan yang ada menyinggung Datuk", mendengar kata-kata saksi Anka Harman, saksi Zetka Harmyn Datuk Indomo terkejut dan langsung membuka Facebooknya dan mencari Facebook Deny Satriadi, setelah saksi Zetka Harmyn Datuk Indomo membaca postingan Terdakwa, saksi merasa sangat terhina dan malu, serta nama baiknya tercemar. Setelah itu saksi Zetka Harmyn Datuk Indomo menyuruh karyawan kantornya untuk memprint out postingan Facebook Terdakwa tersebut, kemudian 2 (dua) Minggu setelah itu saksi Zetka Harmyn Datuk Indomo memanggil Terdakwa melalui Sdr. Muchsin dan Terdakwa menemui saksi Zetka Harmyn Datuk Indomo di Kantor Zetka Harmyn Institute, saat itu Terdakwa mengaku sebagai pemilik akun Facebook "Deny Satriadi", kemudian sebulan setelah itu saksi Zetka Harmyn Datuk Indomo bersama dengan saksi Anka Harman menghubungi melalui telepon adik-adiknya yang tinggal di Jakarta dan Padang dan memberitahukan postingan Terdakwa tersebut, dan adik-adik saksi Zetka Harmyn Datuk Indomo tidak terima atas postingan Terdakwa yang menyinggung Datuk Indomo yang merupakan Datuk di Kaum Suku Pilliang. Selanjutnya saksi Zetka Harmyn Datuk Indomo melaporkan Terdakwa ke Polres Bukittinggi

Bahwa saksi Zetka Harmyn Datuk Indomo adalah satu-satunya orang yang menyandang gelar adat Datuk Indomo dan sering dipanggil Nyiak Indomo di Nagari Magek yang merupakan gelar untuk DATUK dari Kaum Suku Pilliang yang diangkat sesuai dengan acara adat Minangkabau sejak tahun 1995 sampai dengan sekarang. Saksi Zetka Harmyn Datuk Indomo selain sebagai Mamak Kaum atau Mamak Kepala Waris, juga diposisikan anak, kemandan dan Kaumnya Suku Pilliang sebagai orang yang terhormat, tokoh adat, tokoh masyarakat Magek, serta menjadi panutan dalam Kaum Suku Pilliang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45A Ayat (2) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Atau

Dakwaan Kedua:

Bahwa terdakwa Deny Satriyadi Pgl Deny, pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2018, sekira jam 08.10 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2018, bertempat di Jambu Jorong Lurah Bawah

**Halaman 4 dari 14 hal.Putusan Nomor 164/PID.SUS/2019/PT PDG**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nagari Magek Kecamatan Kamang Magek Kabupaten Agam atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bukittinggi, yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal dari Terdakwa selaku Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Tikam merasa mendapatkan laporan dan surat kuasa dari Sdr. Ansar ST Rajo Api yang merasa dirugikan oleh saksi Zetka Harmyn Datuk Indomo (Panggilan Nyiak Indomo) yang menjual BPR LPN Magek, kemudian pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2018, sekira jam 08.10 Wib bertempat di Jambu Jorong Lurah Bawah Nagari Magek Kecamatan Kamang Magek Terdakwa menghidupkan laptop lalu menyambungkan laptop tersebut dengan koneksi internet melalui wifi, setelah internet terhubung lalu Terdakwa membuka media sosial Facebooknya yang bernama "Deny Satriadi" dengan terlebih dahulu memasukkan email dan password, setelah akun Facebook "Deny Satriadi" terbuka lalu Terdakwa membuat postingan Facebook dengan tulisan, "*jelas2 aset nagari dijual oknum datuak dimagek malah pengancam masyarakat akan dilaporkan ke polis!!!! maling gila hormat..!!!*", kemudian membagikan postingan tersebut di Facebook Terdakwa, sehingga teman-teman Facebook Terdakwa dan orang lain dapat melihat postingan Terdakwa. Selanjutnya pada kolom komentar postingannya, Terdakwa mengetik tulisan, "*kalau mau jadi rampok jangan di kampung sendiri nyiak.....!!!!!!*", dan dikomentari oleh akun Facebook Safri Juli Yanti yang menanyakan, "Apa kasus tu om ???" dan dibalas Terdakwa dengan tulisan, "*bpr magek diak//yg dijual dt. Indomo*", kemudian Terdakwa juga membalas komentar akun Facebook Rizal Koto dengan tulisan, "*Rizal Koto....agak payah melawan urang yg tidak punya rasazal malu da rizal ...*". Setelah itu Terdakwa kembali mengetik tulisan pada kolom komentar, "*hahahaha maling sok jadi tokoh*", dan "*beliau berbicara lunak berpenampilan seperti ustad kok kelakuan seperti bandit*". Selanjutnya Terdakwa kembali memposting tulisan di akun Facebook Terdakwa dengan tulisan, "*buat apa kita punya Wali Nagari..KAN..Bamus..Ketua Pemuda..Bank BPR LPN Magek dijual ke orang cino mereka diam saja....!!!!*"

Postingan Terdakwa pada akun Facebook dengan tulisan :

Halaman 5 dari 14 hal.Putusan Nomor 164/PID.SUS/2019/PT PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. JELAS2 ASET NAGARI DIJUAL OKNUM DATUAK DIMAGEK MALAH PENGANCAM MASYARAKAT AKAN DILAPORKAN KE POLISI!!! MALING GILA HORMAT....!!!
2. BUAT APA KITA PUNYA WALINAGARI..KAN..BAMUS..KETUA PEMUDA..BANK BPR LPN MAGEK DIJUAL KE ORANG CINO MEREKA DIAM SAJA.....!!!!

serta tulisan terdakwa pada kolom komentar postingan tersebut dengan kata-kata :

1. KALAU MAU JADI RAMPOK JANGAN DI KAMPUNG SENDIRI NYIAK.....!!!!!!
2. bpr magek diak///yg dijual dt. Indomo
3. Rizal Koto....agak payah melawan urang yg tidak punya rasazal malu da rizal ...
4. hahahaha maling sok jadi tokoh
5. beliau berbicara lunak berpenampilan seperti ustad kok melakukan seperti bandit

Postingan dan komentar Terdakwa pada akun Facebook milik Terdakwa tersebut diketahui oleh saksi ANKA HARMAN pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2018 setelah istrinya memberitahu dan memperlihatkan postingan Terdakwa yang bisa dilihat melalui akun Facebook milik istrinya. Setelah itu pada hari Kamis tanggal 1 Februari 2018 sekitar jam 11.00 Wib saksi Anka Harman menemui saksi Zetka Harmyn Datuk Indomo di Kantornya yaitu Zetka Harmyn Institute di Jalan Batang Masang belakang Balok dan saat bertemu saksi Anka Harman langsung menyampaikan, "ada masalah apa dengan BPR LPN Magek DATUK, ini ada facebook an. Deny Satriadi membuat postingan yang ada menyinggung DATUK", mendengar kata-kata saksi Anka Harman, saksi Zetka Harmyn Datuk Indomo terkejut dan langsung membuka Facebooknya dan mencari Facebook Deny Satriadi, setelah saksi Zetka Harmyn Datuk Indomo membaca postingan Terdakwa, saksi merasa sangat terhina dan malu, serta nama baiknya tercemar. Setelah itu saksi Zetka Harmyn Datuk Indomo menyuruh karyawan kantornya untuk memprint out postingan Facebook Terdakwa tersebut, kemudian 2 (dua) Minggu setelah itu saksi Zetka Harmyn Datuk Indomo memanggil Terdakwa melalui Sdr. Muchsin dan Terdakwa menemui saksi Zetka Harmyn Datuk Indomo di Kantor Zetka Harmyn Institute, saat itu Terdakwa mengaku sebagai pemilik akun Facebook "Deny Satriadi", kemudian sebulan setelah itu saksi Zetka Harmyn Datuk Indomo

**Halaman 6 dari 14 hal. Putusan Nomor 164/PID.SUS/2019/PT PDG**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dengan saksi Anka Harman menghubungi melalui telepon adik-adiknya yang tinggal di Jakarta dan Padang dan memberitahukan postingan Terdakwa tersebut, dan adik-adik saksi Zetka Harmyn Datuk Indomo tidak terima atas postingan Terdakwa yang menyinggung Datuk Indomo yang merupakan DATUK di Kaum Suku Pilliang. Selanjutnya saksi Zetka Harmyn Datuk Indomo melaporkan Terdakwa ke Polres Bukittinggi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 Ayat (3) jo Pasal 27 Ayat (3) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Menimbang, bahwa berdasarkan Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum Nomor Reg. Perk PDM-15/Bkt/Ep.2/05/2019 tanggal 20 Agustus 2019 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bukittinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa Deny Satriyadi Pgl Deny terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA)*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 45A Ayat (2) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Deny Satriyadi Pgl Deny dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa menjalani penahanan sementara dan pidana denda sejumlah Rp. 3.000.000- (tiga juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar oleh terdakwa, maka terdakwa menjalani pidana kurungan sebagai ganti pidana denda tersebut selama 3 (tiga) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 4 (empat) lembar Print Screen dari Akun Facebook atas nama Deny Satriadi;
  - 1 (satu) rangkap fotocopy Surat dari Bank Indonesia No. 3/259/DPBPR/IDBPR/Pdg, tanggal 03 Juli 2001;

**Halaman 7 dari 14 hal.Putusan Nomor 164/PID.SUS/2019/PT PDG**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Pernyataan Pengambil alihan Modal/saham BPR Lumbung Pitih Nagari Magek, tertanggal 17 Februari 2005;
- 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Kuasa menjual modal di BPR LPN Magek Kec. Kamang Magek Kab. Agam, tertanggal 07 April 2005;
- 1 (satu) rangkap fotocopy Akta Jual Beli Modal BPR LPN Magek Kec. Kamang Magek Kab. Agam, No. 06, tanggal 13 Februari 2006 yang dikeluarkan oleh Notaris/PPAT ANNA NINIF ZURYANI, SH;
- 1 (satu) rangkap fotocopy Akta Pengambil alihan Kepemilikan (Akuisisi) BPR LPN Magek Kec. Kamang Magek Kab. Agam, No. 07, tanggal 13 Februari 2006 yang dikeluarkan oleh Notaris/PPAT ANNA NINIF ZURYANI, SH;
- 1 (satu) rangkap fotocopy Surat dari OJK (Otoritas Jasa Keuangan) Provinsi Sumbar No : S-5/KO.52/2014, tentang Perubahan Komposisi Kepemilikan BPR, tanggal 08 Januari 2014;
- 1 (satu) buah CD yang berisikan hasil Cloning terhadap akun Facebook DENY SATRIADI;
- 1 (satu) rangkap surat kuasa No. 14-SK-TIKAM/XII 2017 tanggal 27 Juli 2018;

Seluruhnya terlampir dalam Berkas Perkara.

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bukittinggi telah menjatuhkan putusan Nomor 77/Pid.Sus/2019/PN Bkt tanggal 27 Agustus 2019 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Deny Satriyadi pgl Deny tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA)" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani Terdakwa, kecuali, jika di kemudian hari, ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terd





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akwa melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir;

4. Menetapkan barang bukti berupa:

- 4 (empat) lembar Print Screen dari Akun Facebook atas nama Deny Satriadi.
- 1 (satu) rangkap fotocopy Surat dari Bank Indonesia No. 3/259/DPBPR/IDBPR/Pdg, tanggal 03 Juli 2001.
- 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Pernyataan Pengambil alihan Modal/saham BPR Lumbung Pitih Nagari Magek, tertanggal 17 Februari 2005.
- 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Kuasa menjual modal di BPR LPN Magek Kec. Kamang Magek Kab. Agam, tertanggal 07 April 2005.
- 1 (satu) rangkap fotocopy Akta Jual Beli Modal BPR LPN Magek Kec. Kamang Magek Kab. Agam, No. 06, tanggal 13 Februari 2006 yang dikeluarkan oleh Notaris/PPAT Anna Ninif Zuryani, S.H.
- 1 (satu) rangkap fotocopy Akta Pengambil alihan Kepemilikan (Akuisisi) BPR LPN Magek Kec. Kamang Magek Kab. Agam, No. 07, tanggal 13 Februari 2006 yang dikeluarkan oleh Notaris/PPAT Anna Ninif Zuryani, S.H.
- 1 (satu) rangkap fotocopy Surat dari OJK (Otoritas Jasa Keuangan) Provinsi Sumbar Nomor S-5/KO.52/2014, tentang Perubahan Komposisi Kepemilikan BPR, tanggal 08 Januari 2014.
- 1 (satu) buah CD yang berisikan hasil Cloning terhadap akun Facebook Deny Satriadi.
- 1 (satu) rangkap surat kuasa No. 14-SK-TIKAM/XII 2017 tanggal 27 Juli 2018.

Seluruhnya terlampir dalam Berkas Perkara.

5. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,-( lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permintaan Banding Nomor 20/Akta.Pid/2019/PN Bkt tanggal 30 Agustus 2019 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bukittinggi menerangkan bahwa Bobi Heryanto, S.H., M.H Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bukittinggi mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi Nomor 77/Pid.Sus/2019/PN Bkt tanggal 27 Agustus 2019 dan permintaan banding mana telah diberitahukan secara resmi oleh Rosian, Juru Sita Pengadilan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Bukittinggi kepada Penasihat Hukum Terdakwa dengan relaas pemberitahuan permintaan banding pada tanggal 2 September 2019;

Menimbang, bahwa atas permintaan banding tersebut Penuntut Umum telah menyerahkan memori banding tanggal 3 September 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bukittinggi pada tanggal 4 September 2019, dan salinan memori banding tersebut telah diserahkan kepada Penasihat Hukum Terdakwa oleh Rosian, Juru Sita Pengadilan Negeri Bukittinggi dengan relaas penyerahan memori banding tanggal 5 September 2019;

Menimbang, bahwa atas Memori Banding Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah menyerahkan Kontra Memori Banding tanggal 11 September 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bukittinggi pada tanggal 11 September 2019, dan salinan Kontra Memori Banding tersebut telah diserahkan kepada Penuntut Umum oleh Rosian, Juru Sita Pengadilan Negeri Bukittinggi dengan relaas penyerahan Kontra Memori Banding tanggal 11 September 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Panitera Pengadilan Negeri Bukittinggi Nomor W3.U2/339/HPDN/IX/2019 dan Nomor W3.U2/340/HPDN/IX/2019 masing-masing tanggal 3 September 2019, telah diberitahukan secara resmi untuk mempelajari berkas perkara banding terhitung mulai tanggal 3 September 2019 sampai dengan tanggal 11 September 2019 selama 7 (tujuh) hari kerja kepada Penasihat hukum Terdakwa dan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penuntut Umum keberatan dengan Putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi yang menjatuhkan pidana percobaan selama 1 (satu) tahun, semestinya Terdakwa tidak dapat diterapkan hukuman percobaan karena Terdakwa telah ditahan Rutan selama 18 (delapan belas) hari dan ditahan Kota selama 90 (sembilan puluh) hari;
2. Putusan hukuman "pidana percobaan" yang dijatuhkan Pengadilan Negeri Bukittinggi terhadap Terdakwa tersebut menurut hemat Penuntut Umum belum memenuhi rasa keadilan dan tidak

**Halaman 10 dari 14 hal.Putusan Nomor 164/PID.SUS/2019/PT PDG**



menimbulkan efek jera bagi Terdakwa maupun efek pencegahan bagi orang lain untuk tidak melakukan hal yang serupa;

Menimbang, bahwa Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan analisa hukum dimana faktanya tindakan yang dilakukan Deny Satriadi bukanlah tindakan yang mengandung *Suku, Agama, Ras dan Antargolongan (SARA)* yang sebagaimana diatur dalam mengenai pasal pidana yaitu *Pasal 45A Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik.*
2. Bahwa peryantaaan saksi Jimmy Gany yang diungkapkan dalam acra pengadilan tidak relevan dengan keadaan yang sebenarnya.
3. Bahwa memori banding yang diajukan Jaksa penuntut Umum yang menyatakan bahwa keberatan hukuman percobaan terhadap terdakwa telah ditahan Rutan selama 18 hari dan ditahanan kota selama 90 hari. Maka dalam hal ini ketika kami telah membaca, meneliti serta mencermati dengan seksama dan tidak ada hubungan apapun dengan ketentuan *45A Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik.* sebagaimana yang dituliskan oleh sdr. Jaksa Penuntut umum dalam hal ini terbukti dengan jelas bahwa sdr. Jaksa Penuntut Umum sangat tidak cermat dan tidak teliti dalam menguraikan hal-hal sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku dan maka seharusnya semua uraian memori Banding dari Sdr. Jaksa Penuntut Umum harus ditolak dan atau tidak diterima. sebab penting hukum dan putusan yang telah dibacakan oleh yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini telah tepat dan benar dan menjunjung nilai keadilan kedua belah pihak dan dalam masyrakat.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat Banding membaca seluruh berkas perkara, salinan putusan perkara pidana Nomor 77/Pid.Sus/2019/PN Bkt yang dimintakan banding serta memori banding dari Penuntut Umum dan Kontra Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum dan kesimpulan dari Majelis Hakim Tingkat Pertama yang pada pokoknya



berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) “ sebagaimana dakwaan Kesatu Penuntut Umum, oleh karena itu seluruh pertimbangan hukum dan kesimpulan dari Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pidana bersyarat yang dijatuhkan kepada Terdakwa, karena menurut Majelis Hakim Tingkat Banding terlalu ringan sehingga tidak menimbulkan efek jera terhadap Terdakwa sendiri maupun terhadap masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka cukup adil dan bijaksana apabila kepada Terdakwa tersebut dijatuhi pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum dan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut hanya bersifat mengulang-ulang apa yang telah disampaikan dalam persidangan tingkat pertama dan semuanya telah dipertimbangkan dengan baik oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karena itu harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi Nomor 77/Pid.Sus/2019/PN Bkt tanggal 27 Agustus 2019 yang dimintakan banding tersebut, haruslah diperbaiki sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan yang amarnya sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Mengingat pasal 45A Ayat (2) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi Nomor 77/Pid.Sus/2019/PN Bkt, tanggal 27 Agustus 2019 yang dimintakan banding, sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut:
  - Menyatakan Terdakwa Deny Satriyadi pgl. Deny terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA)";
  - Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
  - Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  - Menyatakan barang bukti berupa :
    - 4 (empat) lembar Print Screen dari Akun Facebook atas nama Deny Satriadi;
    - 1 (satu) rangkap fotocopy Surat dari Bank Indonesia Nomor 3/259/DPBPR/IDBPR/Pdg, tanggal 3 Juli 2001;
    - 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Pernyataan Pengambil alihan Modal/saham BPR Lumbung Pitih Nagari Magek, tanggal 17 Februari 2005;
    - 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Kuasa menjual modal di BPR LPN Magek Kecamatan Kamang Magek Kabupaten Agam, tanggal 7 April 2005;
    - 1 (satu) rangkap fotocopy Akta Jual Beli Modal BPR LPN Magek Kecamatan Kamang Magek Kabupaten Agam, Nomor 06, tanggal 13 Februari 2006 yang dikeluarkan oleh Notaris/PPAT Anna Ninif Zuryani, S.H;
    - 1 (satu) rangkap fotocopy Akta Pengambil alihan Kepemilikan (Akuisisi) BPR LPN Magek Kecamatan Kamang Magek Kabupaten Agam, No. 07, tanggal 13 Februari 2006 yang dikeluarkan oleh Notaris/PPAT Anna Ninif Zuryani, S.H;

**Halaman 13 dari 14 hal.Putusan Nomor 164/PID.SUS/2019/PT PDG**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- 1 (satu) rangkap fotocopy Surat dari OJK (Otoritas Jasa Keuangan) Provinsi Sumbar Nomor S-5/KO.52/2014, tentang Perubahan Komposisi Kepemilikan BPR, tanggal 8 Januari 2014;
  - 1 (satu) buah CD yang berisikan hasil Cloning terhadap akun Facebook Deny Satriadi;
  - 1 (satu) rangkap surat kuasa Nomor 14-SK-TIKAM/XII 2017 tanggal 27 Juli 2018;
- Seluruhnya terlampir dalam Berkas Perkara.
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang, pada hari Rabu tanggal 2 Oktober 2019, oleh kami Edy Subroto, S.H., M.H., Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Padang selaku Ketua Majelis, Hj. Leliwati, S.H., M.H dan H. Taswir, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari **Kamis tanggal 10 Oktober 2019**, dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan Yenny, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa ataupun Penasihat Hukumnya.-

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

dto

dto

Hj. Leliwati, S.H., M.H.  
M.H.

Edy Subroto, S.H.,

dto

H. Taswir, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

dto

Yenny, S.H.